



PENETAPAN

Nomor 047/Pdt.P/2013/PA.Min

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pengesahan Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Agam, sebagai
Pemohon I;

PEMOHON II, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Agam, sebagai
Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan permohonannya bertanggal 28 Mei 2013 yang telah terdaftar pada tanggal 29 Mei 2013 dalam Buku Register Induk Perkara Permohonan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 047/Pdt.P/2013/PA.Min mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Maret 1995 di Kabupaten Agam dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang bernama P3N dan wali nikah WALI NIKAH (ayah kandung Pemohon II) dan disaksikan oleh dua orang saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dengan mahar berupa uang Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah), tunai;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda kawin di bawah tangan dan sekarang telah bercerai di bawah tangan dengan isteri yang pertama, dan Pemohon II berstatus janda kematian suami;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Kabupaten Agam dan telah dikaruniai anak sebanyak 6 orang, masing-masing bernama 1. ANAK I PEMOHON I DAN PEMOHON II, lahir 10 April 1996, dan 2. ANAK II PEMOHON I DAN PEMOHON II, lahir : 07 Oktober 2007;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan juga tidak sesusuan dan telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah, karena Pemohon I dengan Pemohon II sebelum menikah telah menyerahkan pengurusannya kepada Mamak-mamak, namun mamak-mamak tidak mengurus semua administrasi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk pengurusan keperluan anak-anak;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 1995 di, Kabupaten Agam;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

1. Surat Keterangan Domisili atas nama PEMOHON I, Nomor. NOMOR, yang dikeluarkan oleh pemerintah Wali Nagari Malalak Barat, tanggal 28 Mei 2012, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.I;
2. Surat Keterangan Domisili atas nama PEMOHON II Nomor: NOMOR, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Malalak Barat, tanggal 28 Mei 2012, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.II.1;
3. Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama SUAMI PERTAMA PEMOHON II suami pertama Pemohon II Nomor : NOMOR tanggal 25 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Malalak Barat, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.II.2;

B. Bukti Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1 PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Agam, akan menerangkan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, lalu dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I namanya PEMOHON I dan Pemohon II bernama PEMOHON II karena Pemohon II adalah sepupu saksi sedangkan Pemohon I adalah suami dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah Tahun 1995 yang lalu di Kabupaten Agam.
- Bahwa saksi hadir sewaktu proses pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung, akan tetapi saksi menghadiri acara peresmian/kendurinya;
- Bahwa Pemohon I setelah akad nikah mengucapkan sighat taklik talak.
- Bahwa yang menjadi Qadhi Nikah QADHI NIKAH dan wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah WALI NIKAH (ayah kandung Pemohon II)
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2
- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai
- Bahwa tidak ada halangan pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II karena antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan juga tidak sesusuan;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II ketika melangsungkan pernikahan adalah duda dan janda yang ditinggal mati oleh suaminya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Kabupaten Agam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa tidak pernah ada gugatan dari masyarakat atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa selama pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi dengan orang lain ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mempunyai surat nikah sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sudah melengkapi persyaratannya dan telah menelusuri kepada P3N setempat akan tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan, pada KUA Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam;
- Bahwa kegunaan ltsbat nikah ini adalah sebagai bukti pernikahan dan untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pengetahuan dan pendengaran saksi sendiri;

2. SAKSI 2 PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Agam, akan menerangkan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, lalu dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I namanya PEMOHON I dan Pemohon II bernama PEMOHON II, karena Pemohon II adalah kakak ipar saksi sedangkan Pemohon I adalah suami dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah Tahun 1995 yang lalu di Kabupaten Agam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir sewaktu proses pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung, akan tetapi saksi menghadiri acara peresmian/kendurinya;
- Bahwa setelah aqad nikah Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak.
- Bahwa yang menjadi Qadhi Nikah QADHI NIKAH dan wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah WALI NIKAH (ayah kandung Pemohon II)
- Bahwa Yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2
- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai
- Bahwa tidak ada halangan pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II karena antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan juga tidak sesusuan;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II ketika melangsungkan pernikahan adalah duda dan janda yang ditinggal mati oleh suaminya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Kabupaten Agam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa tidak pernah ada gugatan dari masyarakat atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa selama pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi dengan orang lain ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mempunyai surat nikah sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sudah melengkapi persyaratannya dan telah menelusuri kepada P3N setempat akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan, pada KUA Kabupaten Agam;

- Bahwa kegunaan Itsbat nikah ini adalah sebagai bukti pernikahan dan untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pengetahuan dan pendengaran saksi sendiri;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan cukup bukti-bukti yang diajukannya, dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan, bahwa dalil permohonannya telah dikuatkan dengan bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum pada berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.I dan P.II, para Pemohon I dan Pemohon II beralamat di Kabupaten Agam yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Maninjau, oleh sebab itu sesuai dengan buku II Edisi Revisi 2010 tentang Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah huruf f angka (1), maka Pengadilan Agama Maninjau berwenang mengadili perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II- Edisi Revisi 2010, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah karena Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Maret 1995 di Kabupaten Agam dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang bernama P3N dan wali nikah WALI NIKAH (ayah kandung Pemohon II) dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dengan mahar berupa uang Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah), tunai akan tetapi Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah, karena Pemohon I dengan Pemohon II sebelum menikah telah menyerahkan pengurusannya kepada Mamak-mamak, namun mamak-mamak tidak mengurus semua administrasi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti P.II.2, berupa Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama SUAMI PERTAMA PEMOHON II suami pertama Pemohon II Nomor : NOMOR tanggal 25 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Wali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagari Malalak Barat, bukti mana menunjukkan bahwa Pemohon II ketika menikah dengan Pemohon I berstatus janda yang ditinggal mati oleh suaminya maka majelis menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas, yang mengetahui dan menyaksikan prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi, serta keterangannya saling berhubungan satu sama lain dan menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308- 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Maret 1995 di Kabupaten Agam;
- b. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH;
- c. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 ;
- d. Bahwa maharnya berupa uang sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah);
- e. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I duda kawin di bawah tangan dan Pemohon II berstatus janda kematian suami;
- f. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, dan tidak ada pula hubungan sesusuan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa rukun pernikahan menurut agama Islam adalah sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'iy dalam *Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yaitu:

اركان النكاح خمسة : زوج و زوجة وولى وشاهدان وصيغة

Artinya : *Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu ; calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dalam persidangan di atas dihubungkan dengan rukun nikah tersebut, majelis berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa di samping itu, Pemohon I dan Pemohon II tidak termasuk yang terlarang untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana termuat dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam jo pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, untuk menertibkan administrasi perkawinan, diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kabupaten Agam guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya sesuai dengan ruang yang tersedia pada point XVII akta nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91 A ayat (3) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 1995 di Kabupaten Agam.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam untuk dicatat dan diterbitkan buku nikahnya;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 M bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1434 H, oleh Drs. H. RISWAN, Ketua Majelis, Drs. MARJOHAN dan EFIDATUL AKHYAR, S.Ag, Hakim-hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Drs. MARJOHAN dan EFIDATUL AKHYAR, S.Ag, Hakim-hakim Anggota serta HASBI, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. RISWAN

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. MARJOHAN

HAKIM ANGGOTA

ttd

EFIDATUL AKHYAR, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

ttd

HASBI, SH

PERINCIAN BIAYA :

Biaya Pencatatan	: Rp.	30.000,-
Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	120.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp	211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah)

Maninjau, 24 Juni 2013

Salinan Sesuai Aslinya

Panitera

Drs. MAWARDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)